BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 204/PM.00.02/K.RA-06/05/2023 Pangkalan Kerinci, 16 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan Jadwal Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPS sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu dari tanggal 17 s/d 23 Mei 2023, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan Menghimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 89 Ayat (1), (2), (3), (4), dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Pasal 89

(1) PPS mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 7 (tujuh) Hari.
(2) KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. laman KPU; dan
    b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
(3) PPS melalui PPK memberikan salinan DPSHP kepada peserta Pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asli sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
(5) Pengumuman DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 90 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Pasal 90

(1) Masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP paling lama 7 (tujuh) Hari.
(2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai:
    a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
    b. perbaikan data Pemilih;
    c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih.

(3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan.

(4) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 93 Ayat (1), (2), dan Ayat (3), serta pada pasal 94 Ayat (1), (2), (3), (4), dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Pasal 93

(1) PPS memperbaiki DPSHP paling lama 14 (empat belas) Hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).

(2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :

a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP di kabupaten/kota;

b. masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.

(3) Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.

Pasal 94

(1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital.

(2) Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

(3) PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(4) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.

(5) Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

4. Bahwa dalam hal seluruh rangkaian pelaksanaan pengumuman DPSHP oleh PPS, penyampaian salinan DPSHP kepada peserta pemilu tingkat kecamatan oleh PPS melalui PPK, masukan dan tanggapan terhadap DPSHP serta perbaikan DPSHP oleh PPS agar dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan suatu hal tindakan, keputusan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku *(onrechtmatigedaad)*.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Ketua

Khaidir

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.